

STANDAR 2



# STATUTA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PALANGKARAYA

Jl RTA. Milono KM. 1,5 Palangka Raya

Telp. (0536) 3222184, Fax. (0536) 3222184

Website: <http://um-palangkaraya.ac.id>, Email: [um.palangkaraya@gmail.com](mailto:um.palangkaraya@gmail.com)



# STATUTA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PALANGKARAYA

Jl RTA. Milono KM. 1,5 Palangka Raya

Telp. (0536) 3222184, Fax. (0536) 3222184

Website: <http://um-palangkaraya.ac.id>, Email: [um.palangkaraya@gmail.com](mailto:um.palangkaraya@gmail.com)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

**SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : 112/KEP/I.3/D/2014**

**Tentang :**

**STATUTA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
TAHUN 2013**



Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah:

**MENIMBANG**

- : 1. Bahwa pengelolaan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional dipandang perlu disusun dalam bentuk STATUTA.
2. Bahwa STATUTA sebagaimana disebut pada diktum 1 (satu) ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

**MENINGAT**

- : 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2005 tentang Dosen;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 tentang Pengubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 24 Tahun 2012 tentang Pendidikan Jarak Jauh;
10. Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-46 Tahun 2005 tentang Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
11. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 86/SK-PP/TV-B/I.C.1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012

tentang Majelis Pendidikan Tinggi;

13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/L0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/L3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/L0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
15. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 275/KEP/L0/D/2012 tertanggal 26 Muharram 1434 H./10 Desember 2012 M, tentang: Perubahan Susunan Pimpinan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010-2015.

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Nomor 784/PTM.63.R/U/2014 tanggal 29 Sya'ban 1435 H./27 Juni 2014 M. tentang: Permohonan Pengesahan Statuta.
2. Hasil keputusan rapat Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 24 Juni 2014.

**MEMUTUSKAN :**

MENETAPKAN :

PERTAMA :

Mengesahkan STATUTA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA TAHUN 2013 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini sebagai salah satu panduan pengelolaan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, sebagai pengganti atas Statuta yang telah disahkan sebelumnya.

KEDUA :

Keputusan ini disampaikan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagai amanat.

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.


Ditetapkan di: Yogyakarta

11 Ramadhan 1435 H.

Pada tanggal : \_\_\_\_\_

08 Juli 2014 M.

Ketua,



Dr. H. Chairil Anwar



Sekretaris,



Muhammad Samsudin, S.Ag., M.Pd.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Yogyakarta dan Jakarta.
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah.
3. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1 Pengertian**

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi Muhammadiyah adalah kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program pendidikan profesi.
2. Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang selanjutnya disebut UM Palangkaraya adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan pada tataran ideologis-filosofis maupun praktis-aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman.
3. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya adalah Pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan perencanaan, pengembangan program, dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional sesuai dengan tujuan UM Palangkaraya.
4. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, disingkat UM Palangkaraya, dan selanjutnya dalam Statuta ini disebut "Universitas", adalah Perguruan Tinggi Muhammadiyah (UM Palangkaraya) yang didirikan dan berkedudukan di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Persyarikatan Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, didirikan pada tanggal 8 Dzulhijah 1330 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Miladiyah oleh K.H. Ahmad Dahlan dan merupakan badan hukum yang dlsyahkan oleh Gouverneur Generaal Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914, jo. nomor 40 tanggal 16 Agustus 1920, jo. Nomor 36 tanggal 2 September 1921, jo. Surat Menteri Kehakiman RI nomor J.A.5/160/5 tanggal 8 September 1971 tentang persyarikatan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dalam :
  - a. Bidang Agama, Surat Menteri Agama RI, Nomor : 1 tahun 1971 tanggal 5 September 1971;
  - b. Bidang Sosial, Surat Menteri Sosial RI, Nomor K/162-IK/71/MS, tanggal 7 September 1971;
  - c. Bidang Pendidikan, Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, nomor : 23628/MPK/74, tanggal 24 Juli 1974
6. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan kebudayaan, atau bidang agama.
7. Pimpinan Persyarikatan adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah selanjutnya disebut Pimpinan Pusat.
8. Badan Penyelenggara UM Palangkaraya disingkat BP-UM Palangkaraya, sebagai badan penyelenggara Universitas adalah Pimpinan Pusat yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada Majelis Pendidikan Tinggi.

9. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah adalah pimpinan Persyarikatan dalam provinsi Kalimantan Tengah yang memimpin persyarikatan serta menjalankan kebijakan Pimpinan Pusat di wilayahnya, selanjutnya disebut PWM.
10. Majelis adalah Majelis Pendidikan Tinggi, disingkat Majelis Dikti, sebagai Unsur Pembantu Pimpinan Pusat di bidang pendidikan tinggi
11. Badan Pembina Harian, disingkat BPH, adalah badan yang diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan berdasarkan usul Rektor dan rekomendasi Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah untuk melaksanakan pembinaan dalam pengelolaan UM Palangkaraya.
12. Pimpinan universitas adalah pimpinan yang berwenang dan penanggung jawab utama perangkat pengambilan keputusan tertinggi.
13. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Majelis Pendidikan Tinggi.
14. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan Universitas, yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Senat Fakultas
15. Direktur adalah pimpinan tertinggi program pascasarjana yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.
16. Ketua adalah pimpinan tertinggi Program Studi pada Fakultas yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan, dan bertanggung jawab kepada Dekan.
17. Pegawai adalah semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan universitas.
18. Dosen adalah pegawai pada UM Palangkaraya yang bertugas sebagai pendidik profesional dan ilmuwan pada UM Palangkaraya dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, Al-Islam, dan Kemuhammadiyah melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
19. Tenaga kependidikan adalah pegawai pada UM Palangkaraya yang terdiri dari tenaga penunjang akademik dan pelaksana administratif.
20. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UM Palangkaraya dengan persyaratan, hak, dan kewajiban yang diatur dalam buku pedoman akademik UM Palangkaraya.
21. Sivitas akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa pada UM Palangkaraya.
22. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana ada/ atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
23. Pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
24. Pendidikan profesi adalah Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
25. Pendidikan vokasi adalah Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
26. Busana akademik adalah busana yang dipakai anggota senat dan wisudawan secara formal dalam upacara sidang senat terbuka.

## **BAB II IDENTITAS**

### **Pasal 2**

#### **Nama**

Lembaga pendidikan tinggi ini bernama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, disingkat UM Palangkaraya adalah amal usaha di bawah Persyarikatan Muhammadiyah yang berdasar Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

### **Pasal 3**

#### **Kedudukan**

UM Palangkaraya berkedudukan di Palangka Raya Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.

### **Pasal 4**

#### **Pendirian**

UM Palangkaraya didirikan berdasarkan :

- (1) Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor: A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406 H/25 Juni 1986 M tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- (2) Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti nomor : E-1/340/ 1987 tanggal 22 Ramadhan 1407 H/20 Mei 1987 M., perihal Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- (3) Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- (4) Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor. E/276/1997 tanggal 25 November 1997
- (5) Peresmian UM Palangkaraya oleh Gubernur Kalimantan Tengah pada tanggal 24 September 1987; dan tanggal ini menjadi peringatan hari kelahiran (mllad) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

### **Pasal 5**

#### **Lambang**

Lambang Memuat:

- (1) Lambang Muhammadiyah, berupa matahari bersinar utama dua belas, di tengah bertuliskan Muhammadiyah dalam tulisan Arab, dan dilingkari kalimat syahadat dalam tulisan Arab.

Di tengah-tengah matahari tertulis: Muhammadiyah, dengan huruf Arab, yang berarti: Pengikut ajaran Nabi Muhammad shallalla-hu 'alaihi wa sallam.

Pada lingkaran luar sebelah atas tertulis syahadat tauhid dengan huruf Arab: Asyhadu anla- ila-ha illa Allah, yang artinya: Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah.

Pada lingkaran luar sebelah bawah tertulis syahadat Rasul dengan huruf Arab: Wa asyhadu anna Muhammadan Rasu-lullah, yang artinya: Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad shallalla-hu 'alaihi wa sallam adalah utusan Allah.

Gambar matahari melambangkan daya vitalitas dan dinamika yang memancar dari dalam dirinya sendiri, yang memberikan kehidupan kepada lainnya. Muhammadiyah mentamsilkan dirinya sebagaimana matahari yang akan memancarkan sinar kehidupan ruhani, yang intinya terletak dalam dua kalimat syahadat kepada siapapun yang ditemuinya (QS Al-Anfaal: 24).

Dua belas sinar matahari melambangkan semangat kaum Hawary, yaitu dua belas sahabat Nabi Isa 'alaihissalam yang senantiasa siap berjuang demi kemuliaan agama Islam. Muhammadiyah mentamsilkan dirinya sebagai kaum Hawary yang memiliki semangat juang yang sangat tinggi untuk melaksanakan dakwah Islam amar makruf nahi munkar di mana dan kapanpun juga dengan semata-mata mencari keridhaan Allah SWT (QS As-Shaff: 14).

Lambang matahari dijadikan inti lambang Universitas sekaligus memberikan penegasan bahwa Universitas merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah, berdiri di bawah panji-panji Persyarikatan Muhammadiyah, dan oleh karena itu seluruh nafas, gerak dan aktivitasnya senantiasa wajib menyelaraskan dengan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah

- (2) Lukisan padi dan kapas terdiri dari 19 dan 12 tangkai gabungan, keduanya menunjukkan tahun berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah di Indonesia yang juga berarti lambang kemakmuran dan kesejahteraan yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia.
- (3) Lima kelopak bunga yang melingkar melambangkan Pancasila sekaligus melambangkan dinul Islam yang ditegakkan di atas lima prinsip: dua kallmah syahadat, shalat, puasa Ramadhan, menunaikan zakat, dan haji ke Baitullah. Lima kelopak bunga ini melatarbelakangi gambar matahari yang dilingkari oleh padi dan kapas;
- (4) Di luar padi dan kapas tertulis secara melingkar nama Universitas : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA;**
- (5) Seluruh lambang berada di atas warna dasar hijau melambangkan kesuburan, kesabaran dan ketelitian, putih melambangkan kesucian, kuning emas melambangkan kemuliaan, dan hitam melambangkan ketegaran. Artinya bahwa dalam melaksanakan tugas utamanya seluruh unsur yang terlibat di dalam Universitas harus dilandasi dengan prinsip kesabaran, kesyukuran, ketelitian dan kelkhlasan semata-mata mencari ridha Allah.

#### **Pasal 6**

##### **Mars**

Universitas memiliki lagu Mars Universitas Muhammadiyah yang diperdengarkan pada setiap upacara resmi Universitas yang diciptakan oleh Subari dan Suwardi, dengan syair sebagai berikut:

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya kebanggaan bersama  
Menempa mahasiswa cendikia taqwa dan berakhlak mulia  
Di bawah panji-panji mentari kibarkan panji-panji Islami  
Tingkatkan prestasi dan sumberdaya insani.

Reff. (2X)

Ciptakan sarjana yang luas wawasan dan teguh aqidahnya  
Kerja keras tiada menyerah amar ma,aruf nahi munkat  
Semerbak wangi melati bangsaku menghijau Negeri kita



**Pasal 7**

**Bendera, Panji Dan Vandel**

Bendera dan Panji terdiri dari :

- (1) Bendera Universitas berwarna dasar hijau tua, dengan ukuran panjang 135 cm dan lebar 90 cm, pinggirnya memakai rumbai benang warna kuning, di tengah-tengah bendera dan panji dibuat lambang UM Palangkaraya. Terdapat lingkaran segi lima dalam lambang dan gambar matahari, perkataan Muhammadiyah ditulis dalam huruf Arab, dua kalimat syahadat ditulis dengan huruf Arab, lukisan padi dan kapas serta kalimat UM Palangkaraya ditulis dengan cat/tinta/bordir warna kuning.
- (2) Bendera dan Panji fakultas dibedakan berdasarkan masing-masing bidang ilmu, di tengah-tengah bendera dan panji diletakkan lambang Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tetapi tulisan nama Universitas diganti dengan nama Fakultas yang bersangkutan, rumbai bendera disesuaikan dengan warna khas fakultas serta ukuran menyesuaikan dengan bendera dan panji universitas.  
Untuk bendera fakultas dibedakan oleh warna dasar sebagai berikut:
  - a. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan warna dasar biru langit
  - b. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan warna dasar kuning gading.
  - c. Fakultas Pertanian dan Kehutanan dengan warna dasar hijau muda
  - d. Fakultas Agama Islam dengan warna dasar putih.
  - e. Fakultas Teknik dengan warna dasar coklat.
  - f. Fakultas Ilmu Kesehatan dengan warna dasar merah.
  - g. Fakultas Program Pendidikan Pascasarjana dengan warna dasar abu-abu .
- (3) Bendera Fakultas yang dibuka setelah disahkannya Statuta ini maka warna bendera akan menyesuaikan.

**Pasal 8**

**Busana Akademik dan Almamater**

- (1) Busana akademik dan almamater melambangkan ciri khas universitas.
- (2) Busana almamater adalah jaket berbentuk jas warna merah hati, dengan lambang Universitas di dada sebelah kiri, lambang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di dada sebelah kanan.
- (3) Ketentuan mengenai busana akademik diatur dalam peraturan rektor

**Pasal 9**

**Upacara Akademik**

- (1) Upacara yang berkaitan dengan kegiatan akademik Universitas meliputi :
  - a. Milad;
  - b. Yudisium
  - c. Wisuda.
- (2) Milad adalah upacara peringatan ulang tahun Universitas yang dilaksanakan setiap tahun pada tanggal 24 bulan September.
- (3) Wisuda adalah upacara pengukuhan kelulusan sekaligus pelepasan mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya pada jenjang pendidikan tertentu dan dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun,
- (4) Pada upacara wisuda, Senat Universitas dan pimpinan fakultas diundang hadir mengikuti upacara tersebut dengan mengenakan pakaian Toga warna hitam dan Gordon dengan warna menyesuaikan bendera fakultas.

- (5) Tatacara pelaksanaan Milad dan Wisuda pada ayat (2) dan (3) diatur dan dilaksanakan oleh suatu kepanitiaan yang diangkat oleh Rektor sesuai dengan pedoman yang berlaku.

### **BAB III ASAS, VISI, MISI, DAN TUJUAN**

#### **Pasal 10**

UM Palangkaraya berasaskan Pancasila, beraqidah Islam, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta berinduk kepada Persyarikatan Muhammadiyah.

#### **Pasal 11**

##### **Visi**

Visi UM Palangkaraya adalah: Unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan iman dan taqwa.

#### **Pasal 12**

##### **Misi**

- (1) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai *rahmatan lil-'alamin*
- (2) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel
- (3) Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat
- (4) Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI
- (5) Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah

#### **Pasal 13**

##### **Tujuan**

- (1) Mewujudkan kampus dengan sumber daya manusia yang berkomitmen untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam sebagai *rahmatan lil-'alamin*, dalam upaya membangun akhlaqul karimah
- (2) Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki integritas, kompeten dan berdaya saing dalam pengembangan keilmuan dan profesi
- (3) Menghasilkan penelitian unggulan berbasis pada potensi lokal yang mampu berkompetisi di tingkat regional, nasional, dan internasional, serta berguna bagi pembangunan masyarakat.
- (4) Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kepekaan dan berkontribusi dalam upaya pemecahan masalah yang berkembang di masyarakat sebagai perwujudan falsafah huma betang dan NKRI
- (5) Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang solid, kredibel, dan berkemajuan

**BAB IV**  
**STRUKTUR ORGANISASI**

**BAGIAN PERTAMA**

**Pasal 14**

**Organisasi Universitas**

- (1) Perangkat Penyelenggara: Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Muhammadiyah (BP-PTM) dan Badan Pembina Harian (BPH)
- (2) Senat Universitas
- (3) Unsur Pimpinan : Rektor dan Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, Direktur dan Sekretaris Program Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Program Studi
- (4) Unsur tenaga pengajar: Dosen.
- (5) Unsur pelaksana akademik:
  - a. Fakultas
  - b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
  - c. Lembaga Pembinaan Pengembangan Keislaman dan Kemuhammadiyah (LPPKK)
  - d. Lembaga Perencanaan Pengembangan dan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LP3MPT)
- (6) Unsur pelaksana administrasi terdiri dari Biro-biro yang meliputi :
  - a. Biro Administrasi Akademik
  - b. Biro Administrasi Umum
  - c. Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni
- (7) Unsur penunjang terdiri dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang meliputi :
  - a. Perpustakaan.
  - b. Laboratorium Terpadu

**Pasal 15**

**Badan Penyelenggara**

- (1) Pimpinan Pusat Muhammadiyah merupakan pendiri, pemilik, dan penyelenggara UM Palangkaraya.
- (2) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan kebijakan penyelenggaraan UM Palangkaraya
- (3) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam penyelenggaraan UM Palangkaraya.
- (4) Majelis Pendidikan Tinggi membantu Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam penyelenggaraan UM Palangkaraya.
- (5) Majelis Pendidikan tinggi menetapkan ketentuan tentang pelaksanaan kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam penyelenggaraan UM Palangkaraya.

**Pasal 16**

**Fungsi Badan Penyelenggara**

- (1) Membina dan mengembangkan UM Palangkaraya sesuai dengan visi dan misinya.
- (2) Menetapkan kebijakan dasar (Statuta) dan kebijakan strategis yang bertumpu pada Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

**Pasal 17**

**Badan Pembina Harian**

Badan Pembina Harian UM Palangkaraya (BPH-UM Palangkaraya) adalah badan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

**Pasal 18**  
**Tugas BPH**

Badan Pembina Harian UM Palangkaraya berfungsi mewakili Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melaksanakan tugas:

- (1) Memberi arah dan pertimbangan kepada pimpinan UM Palangkaraya dalam pengelolaan UM Palangkaraya;
- (2) Memberikan Pertimbangan kepada rektor dalam hal pengangkatan/pemberhentian pejabat struktural di lingkungan Universitas
- (3) Bersama pimpinan UM Palangkaraya menyusun dan meminta pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (RAPBU) ke Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
- (4) Bersama pimpinan UM Palangkaraya dan Senat Universitas menyusun Statuta dan Rencana Induk Pengembangan (RIP);

**Pasal 19**

**Wewenang BPH**

- (1) Mengangkat dan memberhentikan dosen tetap dan pegawai tetap Persyarikatan atas usul Rektor berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- (2) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan UM Palangkaraya;
- (3) Memberikan rekomendasi dalam pengangkatan pejabat di lingkungan UM Palangkaraya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**Pasal 20**

- (1) Badan Pembina Harian terdiri atas:
  - a. Unsur Pimpinan Persyarikatan sebagai wakil Persyarikatan;
  - b. Unsur tokoh Persyarikatan yang berpengalaman dalam dunia pendidikan tinggi;
  - c. Unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami Persyarikatan.
- (2) Susunan Badan Pembina Harian UM Palangkaraya sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (Sembilan) orang yang terdiri atas unsur Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
- (3) Pengangkatan, pemberhentian, dan perubahan anggota Badan Pembina Harian UM Palangkaraya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul pimpinan UM Palangkaraya dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melalui Majelis Pendidikan Tinggi.
- (4) Keanggotaan Badan Pembina Harian diberhentikan dan atau dilakukan perubahan karena masa jabatan berakhir, pengunduran diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap.
- (5) Ketentuan jabatan Badan Pembina Harian UM Palangkaraya diatur sebagai berikut:
  - a. Masa jabatan Badan Pembina Harian 4 (empat) tahun;
  - b. Ketua Badan Pembina Harian tidak boleh dijabat oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Ketua Pimpinan Persyarikatan dibawahnya;
  - c. Ketua Badan Pembina Harian dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal dua kali masa jabatan;
  - d. Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Badan Pembina Harian tidak boleh merangkap unsur pimpinan UM Palangkaraya dan Badan Pembina Harian Amal Usaha Muhammadiyah lainnya.

## **BAGIAN KEDUA** **Senat Universitas**

### **Pasal 21**

- (1) Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas yang berwenang merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas serta menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika.
- (2) Senat Universitas terdiri atas guru besar tetap aktif, Rektor dan Wakil Rektor, Dekan, wakil dosen tetap dan wakil dosen MKU/MPK.
- (3) Wakil dosen tetap harus mewakili unsur program studi, sesuai jumlah mahasiswa yang ada, dan memiliki masa kerja sebagai dosen tetap Universitas sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan atau berkualifikasi lektor menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Proporsionalitas wakil dosen tetap pada ayat 3 adalah jika program studi memiliki jumlah mahasiswa sampai dengan 200, maka diwakili satu wakil dosen, jumlah mahasiswa antara 201-500 diwakili dua wakil dosen, di atas 500 mahasiswa diwakili lima wakil dosen.
- (5) Senat Universitas diketuai oleh Rektor, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih di antara anggota Senat Universitas.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Senat Universitas harus membentuk komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Komisi Senat Universitas memberikan masukan kepada Senat Universitas dalam pengambilan keputusan.
- (8) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Senat Universitas harus memenuhi persyaratan:
  - a. Anggota Muhammadiyah (ditunjukkan tanda anggota) yang mengamalkan syariat Islam dan berakhlak mulia;
  - b. Memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai;
  - c. Memiliki jenjang jabatan fungsional dosen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan jenjang jabatan fungsional yang diatur dalam ketentuan khusus;
  - d. Bersedia mengkhidmatkan diri dalam menjalankan tugas;
  - e. Memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam memajukan serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, Al-Islam dan Kemuhammadiyah;
- (9) Anggota Senat Universitas yang dalam masa baktinya meninggal dunia, berhenti, atau tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan Senat Universitas, keanggotaannya digantikan oleh anggota lain yang memenuhi persyaratan tersebut yang diangkat sesudahnya melanjutkan sisa masa bakti anggota yang digantikan dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (8).
- (10) Senat Universitas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. Masa bakti anggota Senat Universitas adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (11) Keanggotaan senat tidak dapat diwakilif

### **Pasal 22**

#### **Tugas Senat Universitas**

- (1) Senat Universitas mempunyai tugas pokok:
  - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas;
  - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika, termasuk kriteria akademik untuk menetapkan kelulusan dari suatu program studi dan pemutusan studi;
  - c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Universitas;

- d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang diajukan oleh Rektor;
  - e. Menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada Universitas;
  - g. Memilih dan memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Pusat berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor dan Wakil Rektor
  - h. Memberikan pertimbangan kepada Menteri tentang dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas lektor;
  - i. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika;
  - j. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan pada Universitas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - k. Senat dapat melakukan pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya senat universitas dibantu oleh komisi-komisi sesuai dengan ayat 6, pasal 23.

### **Pasal 23**

#### **Rapat Senat Universitas**

- (1) Rapat Senat Universitas terdiri atas:
  - a. Rapat senat terbuka, untuk melangsungkan upacara milad, pengukuhan guru besar, wisuda, melangsungkan promosi doktor, pemberian gelar doktor kehormatan dan lainnya sesuai keputusan Rapat Senat;
  - b. Rapat senat tertutup untuk pemilihan Rektor dan Wakil Rektor, Direktur Program Pascasarjana, untuk membahas dan menetapkan pemberian tanda penghargaan, atau menetapkan sanksi kepada seseorang atau unsur pimpinan di lingkungan Universitas serta sivitas akademika yang melanggar peraturan.
- (2) Rapat senat paling sedikit dilaksanakan sekali dalam setahun, membahas masalah dan isu dalam lingkup tugas Senat Universitas.
- (3) Keputusan dalam rapat Senat Universitas diupayakan dengan suara bulat dengan mengedepankan ukhuwah Islamiyah. Bila suatu keputusan harus diambil dengan pemungutan suara, keputusan diambil dengan suara terbanyak (yaitu 50 % + 1) dengan ketentuan bilamana dari 3 (tiga) kali pemungutan suara tidak diperoleh suara terbanyak maka pengambilan keputusan diserahkan kepada Ketua Senat Universitas; Untuk hal yang menyangkut orang perorangan dan bersifat rahasia, pelaporan, pembahasan dan pengambilan keputusan dilakukan secara tertutup. Tata tertib rapat Senat Universitas ditetapkan oleh rapat senat yang bersangkutan;

### **Pasal 24**

#### **Tata Tertib Senat Universitas**

- (1) Setiap anggota Senat Universitas harus memegang teguh kerahasiaan dan hal-hal yang dibicarakan dalam rapat Senat Universitas. Pembicaraan di dalam rapat tidak boleh dibicarakan keluar atau disampaikan kepada pihak luar.
- (2) Yang berhak mengumumkan keputusan Senat Universitas adalah Ketua Senat, atau Sekretaris Senat yang diberi mandat untuk mengumumkan keputusan tersebut.
- (3) Jika Ketua Senat berhalangan hadir dalam suatu rapat senat, maka rapat dipimpin oleh sekretaris senat salah seorang anggota yang ditunjuk secara tertulis oleh ketua senat.
- (4) Rapat senat dianggap sah jika dihadiri 50% + 1 anggota senat yang hadir.

**BAGIAN KETIGA**  
**Pimpinan Universitas**

**Pasal 25**

Pimpinan Universitas terdiri dari Rektor, dan Wakil Rektor

**Pasal 26**

**Rektor dan Wakil Rektor**

- (1) Rektor adalah penanggung jawab utama terselenggaranya kegiatan universitas.
- (2) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Majelis Pendidikan Tinggi berdasarkan usulan dari senat universitas, setelah memperoleh persetujuan/rekomendasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
- (3) Wakil Rektor adalah unsur pimpinan yang membantu Rektor untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Wakil Rektor terdiri dari:
  - a. Wakil Rektor I disingkat WR I (Bidang Akademik, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, al-Islam dan Kemuhammadiyah).
  - b. Wakil Rektor II disingkat WR II (Bidang Administrasi, Keuangan dan Kerjasama)
  - c. Wakil Rektor III disingkat WR III (Bidang Kemahasiswaan, Alumni,)
- (5) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Pendidikan Tinggi atas usulan Rektor, setelah memperoleh pertimbangan senat universitas dan persetujuan/rekomendasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.

**Pasal 27**

**Tugas dan Tanggung Jawab Rektor**

- (1) Rektor sebagai penanggung jawab tertinggi penyelenggaraan Universitas.
- (2) Rektor bertanggung jawab kepada Majelis.
- (3) Dalam menjalankan tugas rektor dibantu oleh 3 (tiga) wakil rektor yang bertanggung jawab kepada rektor.
- (4) Untuk kepentingan pengembangan universitas, rektor dapat menunjuk wakil rektor lebih dari 3 (tiga) orang.
- (5) Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor bidang akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.
- (6) Dalam hal Rektor berhalangan tetap, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengangkat Pejabat Rektor sebelum diangkat Rektor definitif atas usul Majelis yang mekanismenya diatur dengan Ketentuan Majelis.
- (7) Rektor berhalangan tetap bilamana:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Sakit yang berakibat tidak dapat melaksanakan tugas berdasarkan keterangan dokter;
  - c. Dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. Mengundurkan diri dan atau diberhentikan.

**Pasal 28**

**Wewenang Rektor**

- (1) Menetapkan kebijakan, peraturan, norma dan memimpin penyelenggaraan Catur Dharma Universitas dengan persetujuan senat.
- (2) Rektor menetapkan sasaran, kebijakan dan program pengembangan Universitas bersama senat dan BPH;
- (3) Menyusun anggaran pendapatan dan belanja Universitas bersama BPH.

- (4) Memeriksa dan menilai realisasi pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi
- (5) Membentuk kelembagaan yang dibutuhkan universitas.
- (6) Membina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi.
- (7) Menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan.
- (8) Bersama BPH membuat keputusan, prosedur, mekanisme, dan tatacara rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan.

#### **Pasal 29**

##### **Tugas Wakil Rektor**

- (1) Wakil Rektor I, membantu rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan, pengembangan dosen, dan Al-Islam dan Kemuhammadiyah, serta tugas-tugas lain yang diberikan Rektor.
- (2) Wakil Rektor II, membantu rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang administrasi umum, keuangan, kerjasama, pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan serta tugas-tugas lain yang diberikan Rektor.
- (3) Wakil Rektor III, membantu rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, pembinaan alumni dan tugas-tugas lain yang diberikan Rektor

#### **Pasal 30**

##### **Masa Jabatan Rektor dan Wakil Rektor**

- (1) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Rektor dan Wakil Rektor yang telah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Untuk kemaslahatan Persyarikatan Muhammadiyah, Pimpinan Pusat atau Majelis Dikti dapat mengambil kebijaksanaan khusus tentang masa jabatan Rektor dan wakil Rektor atas usul senat.

### **BAGIAN EMPAT**

#### **Pasal 31**

##### **Senat Fakultas**

- (1) Senat fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat fakultas yang berwenang merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan fakultas serta menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika.
- (2) Senat fakultas terdiri atas guru besar tetap aktif, dekan, ketua program studi dan wakil dosen tetap.
- (3) Wakil dosen tetap harus mewakili unsur program studi, sesuai jumlah mahasiswa yang ada, dan memiliki masa kerja sebagai dosen tetap sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan atau berkualifikasi lektor menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jumlah anggota senat fakultas wakil dosen tetap 1 program studi adalah 3 orang.
- (5) Senat fakultas diketuai oleh dekan, didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih di antara anggota Senat.
- (6) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Senat fakultas harus memenuhi persyaratan:
  - a. Anggota Muhammadiyah (ditunjukkan tanda anggota) yang mengamalkan syariat Islam dan berakhlak mulia;
  - b. Memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai;



- c. Memiliki jenjang jabatan fungsional dosen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan jenjang jabatan fungsional yang diatur dalam ketentuan khusus;
  - d. Bersedia mengkhidmatkan diri dalam menjalankan tugas;
  - e. Memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam memajukan serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, keIslaman dan kemuhammadiyah;
  - f. Anggota senat wakil dosen diambil dari dosen tetap.
- (7) Anggota Senat fakultas yang dalam masa baktinya meninggal dunia, berhenti, atau tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan Senat fakultas, keanggotaannya digantikan oleh anggota lain yang memenuhi persyaratan tersebut yang diangkat sesudahnya melanjutkan sisa masa bakti anggota yang digantikan dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (6).
- (8) Senat fakultas diangkat dan diberhentikan oleh dekan. Masa bakti anggota Senat fakultas adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (9) Keanggotaan senat tidak dapat diwakili
- (10) Fungsi dan tugas pokok senat fakultas:
- a. Memberikan usulan kepada pimpinan universitas/fakultas dalam hal pencalonan pimpinan fakultas/ program studi.
  - b. Merumuskan kenijakan akademik fakultas.
  - c. Merumuskan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika tingkat fakultas.
  - d. Merumuskan norma dan tolak ukur pelaksanaan penyelenggaraan akademik fakultas.
  - e. Menilai pertanggungjawaban dekan fakultas atas pelaksanaan kebijakan fakultas.
- (11) Rapat-rapat Senat Fakultas dapat terdiri atas:
- a. Rapat senat paling sedikit dilaksanakan sekali dalam setahun, membahas masalah dan isu dalam lingkup tugas Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam ayat 10);
  - b. Rapat senat tertutup untuk pemilihan Dekan dan Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris program studi, dan Kepala Laboratorium Fakultas, membahas dan menetapkan pemberian tanda penghargaan atau sanksi kepada seseorang atau unsur pimpinan dan sivitas akademika di lingkungan fakultas.
- (12) Keputusan dalam rapat Senat Fakultas diupayakan diambil dengan suara bulat dan tetap mengedepankan ukhuwah Islamiyah, dengan ketentuan bila suatu keputusan harus diambil dengan pemungutan suara maka keputusan diambil dengan suara terbanyak (yaitu 50% +1); bilamana dari 3 (tiga) kali pemungutan suara tidak diperoleh suara terbanyak maka pengambilan keputusan diserahkan kepada Ketua Senat;
- (13) Untuk hal yang menyangkut orang perorangan dan bersifat rahasia, pelaporan, pembahasan dan pengambilan keputusan dilakukan secara tertutup.
- (14) Tata tertib rapat Senat Fakultas ditetapkan oleh rapat senat yang bersangkutan.

#### **BAGIAN KELIMA**

#### **Fakultas dan Program Pascasarjana**

#### **Pasal 32**

#### **Fakultas**

- (1) Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik di bawah Universitas yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas yaitu melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, yang berada di bawah Rektor.

- (2) Fakultas adalah unit pelaksana kegiatan akademik program strata satu, profesi, dan diploma.
- (3) Fakultas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) fakultas berfungsi:
  - a. melaksanakan pembinaan ketaqwaan dan keimanan kepada Allah SWT pada fakultasnya;
  - b. melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi;
  - c. melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan/atau keislaman;
  - d. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
  - e. melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan tenaga administrasi;
  - f. melaksanakan pembinaan kemuhammadiyah di kalangan mahasiswa;
  - g. melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan fakultas.
- (5) Fakultas dipimpin oleh Dekan yang bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan kemuhammadiyah, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi fakultas, yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (6) Unsur-unsur fakultas adalah program studi, laboratorium, perpustakaan, kelompok dosen, UPT lainnya dan tata usaha.

### **Pasal 33**

#### **Dekan**

- (1) Dekan memimpin penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah, membina dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, serta bertanggung jawab kepada rektor.
- (2) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usulan senat fakultas berdasarkan hasil pemilihan setelah mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya dekan dibantu oleh seorang wakil dekan jika diperlukan.
- (4) Wakil dekan diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul dekan, setelah mendapat pertimbangan BPH dari aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah;
- (5) Wakil dekan bertanggung jawab kepada dekan;
- (6) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas wakil dekan diatur dalam ketentuan tersendiri.

### **Pasal 34**

#### **Program Studi**

- (1) Program studi adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas;
- (2) Program studi dipimpin oleh seorang ketua;
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, ketua program studi dapat dibantu oleh seorang sekretaris program studi;
- (4) Ketua program studi bertanggungjawab kepada dekan, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari BPH;
- (5) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas ketua/sekretaris program studi diatur dalam ketentuan tersendiri.

### **Pasal 35**

#### **Pendidikan Profesi**

- (1) Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
- (2) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK), dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
- (3) Pendidikan profesi dipimpin oleh seorang ketua pendidikan profesi yang berkualifikasi sesuai dengan ketentuan asosiasi profesi atau seorang yang keahliannya memenuhi persyaratan tertentu;
- (4) Dalam menjalankan tugasnya ketua program pendidikan profesi dapat dibantu seorang sekretaris.
- (5) Ketua dan sekretaris pendidikan profesi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggungjawab kepada Dekan.
- (6) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas ketua dan sekretaris program pendidikan profesi diatur dalam ketentuan tersendiri.

### **Pasal 36**

#### **Program Studi Diploma**

- (1) Program studi diploma adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu;
- (2) Program studi diploma dipimpin oleh seorang ketua;
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, ketua program studi diploma dapat dibantu oleh seorang sekretaris;
- (4) Ketua program studi diploma bertanggung jawab kepada dekan;
- (5) Ketua dan sekretaris program studi diploma diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul dekan berdasarkan hasil pemilihan kelompok dosen tetap program studi diploma, setelah mendapat pertimbangan BPH aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah;
- (6) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas ketua dan atau sekretaris program studi diploma diatur dalam ketentuan tersendiri.

### **Pasal 37**

#### **Laboratorium**

- (1) Laboratorium adalah unit sumberdaya dasar bagi pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- (2) Laboratorium terdiri dari laboratorium yang dikoordinasi oleh universitas dan laboratorium fakultas/ program studi;
- (3) Laboratorium dipimpin oleh seorang kepala yang berasal dari dosen yang keahliannya telah memenuhi syarat tertentu;
- (4) Kepala laboratorium yang dikoordinasi oleh universitas bertanggung jawab kepada rektor, sedangkan kepala laboratorium fakultas/program studi bertanggung jawab kepada dekan/ketua program studi;
- (5) Kepala laboratorium fakultas/program studi diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul dekan/ketua program studi melalui dekan, sedangkan kepala laboratorium yang dikoordinasi oleh universitas diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul dekan/ketua program studi pemakai laboratorium tersebut, setelah mendapat pertimbangan BPH aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya, kepala laboratorium dibantu oleh asisten atau laboran;
- (7) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas kepala laboratorium diatur dalam ketentuan tersendiri.

### **Pasal 38**

#### **Program Pasca Sarjana**

- (1) Program pascasarjana adalah penyelenggara dan pelaksana kegiatan akademik jenjang strata dua dan strata tiga;
- (2) Program pascasarjana dipimpin oleh seorang direktur setingkat dekan dan bertanggung jawab kepada rektor;
- (3) Unsur program pascasarjana adalah program studi, laboratorium, kelompok tenaga dosen dan tata usaha.

### **Pasal 39**

#### **Direktur**

- (1) Direktur adalah penanggungjawab terlaksananya kegiatan pendidikan dan pengajaran jenjang strata dua dan strata tiga, serta kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Al-Islam dan Kemuhammadiyah;
- (2) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul senat universitas setelah mendapat rekomendasi/persetujuan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, direktur dapat dibantu oleh seorang sekretaris.
- (4) Sekretaris direktur sebagaimana ayat 3, diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul direktur pascasarjana, setelah mendapatkan pertimbangan BPH;
- (2) Sekretaris direktur bertanggung jawab kepada direktur pascasarjana;
- (3) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas sekretaris direktur diatur dalam ketentuan tersendiri.

### **Pasal 40**

#### **Program Studi Pascasarjana**

- (1) Program studi pascasarjana adalah unsur-unsur pelaksana akademik pada jenjang program pascasarjana;
- (2) Program studi pascasarjana dipimpin oleh seorang ketua;
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, ketua dapat dibantu oleh seorang sekretaris jika diperlukan;
- (4) Ketua program studi pascasarjana bertanggung jawab kepada direktur;
- (5) Ketua program studi pasca sarjana dan atau sekretaris program studi pasca sarjana diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul direktur, setelah mendapat pertimbangan BPH.

### **BAGIAN KEENAM**

#### **Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Lembaga Pembinaan Pengembangan KeIslaman dan Kemuhammadiyah, dan Lembaga Perencanaan Pengembangan dan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi**

### **Pasal 41**

#### **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

- (1) Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan universitas yang mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh bidang-bidang, berada di bawah rektor;
- (2) Bidang yang dikoordinir oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah bidang Penelitian dan bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- (3) Bidang-bidang baru dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan;
- (4) LP2M dipimpin oleh seorang Ketua lembaga, dan dibantu oleh kepala bidang penelitian, dan kepala bidang pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Kepala-kepala bidang dapat membentuk pusat-pusat studi
- (6) Kepala LP2M, kepala bidang penelitian, dan kepala bidang pengabdian kepada masyarakat diangkat, diberhentikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab kepada

- Rektor.
- (7) Pusat studi dipimpin oleh seorang ketua, yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Kepala LP2M
  - (8) Dalam pelaksanaan tugas fungsionalnya LP2M berada di bawah pembinaan Wakil Rektor bidang Akademik, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
  - (9) Masa jabatan kepala LP2M, ketua bidang penelitian, dan ketua bidang pengabdian kepada masyarakat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
  - (10) Prosedur, mekanisme, tata kerja, dan kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diatur dengan ketentuan tersendiri.
  - (11) LP2M mempunyai tugas:
    - a. Melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan penelitian.
    - b. Melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat;
    - c. Ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat.
  - (12) Urusan administratif ketatausahaan dan rumah tangga LP2M dilaksanakan oleh staf administrasi.
  - (13) Dalam hal Kepala berhalangan tidak tetap, pelaksanaan tugas sehari-harinya dilakukan oleh Kepala bidang pada LP2M menurut bidang tugasnya.
  - (14) Bila Kepala berhalangan tetap, pelaksanaan tugasnya ditangani oleh Wakil Rektor bidang Akademik sampai diangkat Kepala yang baru.

#### **Pasal 42**

#### **Lembaga Pembinaan Pengembangan Keislaman dan Kemuhammadiyah**

- (1) Lembaga Pembinaan, Pengembangan KeIslam dan Kemuhammadiyah (LPPKK) adalah lembaga khusus yang menangani masalah-masalah Keislaman dan Kemuhammadiyah, serta pembinaan dan pengembangan kader Muhammadiyah sebagai ciri khusus Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- (2) LPPKK dipimpin oleh seorang kepala dibantu oleh kepala bidang dan staf yang memimpin pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dalam bidang al-Islam dan kemuhammadiyah.
- (3) Kepala dan kepala bidang LPPKK diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor;
- (4) LPPKK terdiri dari bidang Pendidikan dan Pengajaran AIK dan Bidang Pengembangan Kampus Islami
- (5) Dalam pelaksanaan tugas fungsionalnya, LPPKK berada di bawah pembinaan Wakil Rektor bidang Akademik.
- (6) LPPKK mempunyai tugas melaksanakan pembinaan sivitas akademika dalam bidang al-Islam dan Kemuhammadiyah, melaksanakan pembinaan, pengkajian, dan pengembangan dalam bidang al-Islam dan kemuhammadiyah, dan pekaderan pimpinan Persyarikatan.
- (7) Tenaga akademik merupakan tim pembina Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang terdiri atas sekelompok dosen dan tenaga akademik atau fungsional lain yang memenuhi kualifikasi membina program akademik dan program profetik al-Islam dan kemuhammadiyah serta tugas lain yang ditentukan, yang bertanggung jawab kepada Kepala LPPKK;
- (8) Urusan teknis administratif ketatausahaan dan rumah tangga LPPKK dilaksanakan oleh bagian tata usaha yang dipimpin oleh seorang kepala bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala LPPKK. Bagian tata usaha dapat terdiri atas subbagian-subbagian

teknis administratif menurut kebutuhan yang masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang bertanggung jawab kepada kepala bagian.

- (9) Dalam hal Kepala berhalangan tidak tetap, pelaksanaan tugas sehari-harinya dilakukan oleh Sekretaris LPPKK.
- (10) Bila Kepala berhalangan tetap, pelaksanaan tugas sehari-hari ditangani oleh Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, Alumni, Al-Islam dan Kemuhammadiyah dibantu oleh Sekretaris LPPKK sampai diangkat Kepala yang baru.

#### **Pasal 43**

#### **Lembaga Perencanaan, Pengembangan, dan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi**

- (1) Lembaga Perencanaan, Pengembangan dan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LP3MPT) adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan universitas yang merencanakan, mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu universitas.
- (2) LP3MPT dipimpin oleh seorang kepala dibantu kepala bidang Perencanaan dan PDPT, kepala bidang SPMI, Kepala bidang akademik dan kepala bidang hibah dan SPME.
- (3) Kepala LP3MPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas fungsionalnya LP3MPT berada di bawah pembinaan Wakil Rektor bidang Akademik, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
- (5) Urusan teknis administratif ketatausahaan pada LP3MPT dilaksanakan oleh bagian tata usaha yang bertanggung jawab kepada Kepala LP3MPT.
- (6) Dalam hal Kepala berhalangan tidak tetap, pelaksanaan tugas sehari-hari dilakukan oleh Kepala bidang menurut bidang tugasnya.
- (7) Bila Kepala berhalangan tetap, pelaksanaan tugas sehari-hari ditangani oleh Wakil Rektor bidang akademik dibantu oleh kepala bidang sampai diangkat Kepala yang baru.

#### **BAGIAN KETUJUH**

##### **Biro Administrasi**

#### **Pasal 44**

- (1) Biro adalah unsur pelaksana administrasi, membantu pimpinan universitas di bidang pelayanan teknis administrasi yang meliputi administrasi umum dan keuangan, administrasi akademik dan administrasi kemahasiswaan dan alumni;
- (2) Biro dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor, setelah mendapat pertimbangan BPH;
- (3) Kepala biro bertanggung jawab kepada rektor;
- (4) Biro memiliki bagian-bagian, dan setiap bagian memiliki subbagian;
- (5) Jumlah dan jenis bagian maupun subbagian disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Prosedur, mekanisme, tata kerja biro-biro diatur dengan ketentuan tersendiri

#### **Pasal 45**

##### **Biro Administrasi Umum**

- (1) Biro Administrasi Umum (BAU) adalah unit penyelenggara pelayanan teknis dan administratif seluruh unsur di lingkungan universitas;
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BAU berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Administrasi, Keuangan dan Kerjasama.
- (3) Untuk melaksanakan tugasnya biro dapat terdiri atas bagian-bagian dan subbagian-subbagian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Universitas. Bagian dipimpin oleh kepala bagian yang bertanggung jawab kepada kepala biro dan subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang bertanggung jawab kepada kepala bagian.
- (4) Dalam hal biro, bagian, subbagian tertentu ditiadakan atau direstrukturisasi maka

Rektor mengalihkan tugas satuan organisasi tersebut kepada satuan organisasi yang ditunjuk.

- (5) Kepala biro administrasi umum, kepala bagian dan subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (6) Kepala biro bertanggung jawab kepada Rektor.
- (7) Fungsi dan tugas pokok BAU:
  - a. Penyelenggara dan pembina tata usaha dan rumah tangga kantor pusat;
  - b. Penyelenggara perencanaan, pengelolaan, pengembangan, dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
  - c. Penyelenggara perencanaan, pengadaan, distribusi, inventarisasi, dan penyimpanan perlengkapan.

#### **Pasal 46**

##### **Biro Administrasi Akademik**

- (1) Biro Administrasi Akademik (BAA) adalah unit penyelenggara pelayanan teknis dan administrasi akademik di bidang administrasi pendidikan dan evaluasi, perencanaan akademik, registrasi dan statistik, di lingkungan universitas;
- (2) BAA dipimpin oleh kepala biro yang bertanggung jawab kepada Rektor
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAA berada di bawah koordinasi Wakil Rektor bidang akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Untuk melaksanakan tugasnya biro dapat terdiri atas bagian-bagian dan subbagian-subbagian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Universitas. Bagian dipimpin oleh kepala bagian yang bertanggung jawab kepada kepala biro dan subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang bertanggung jawab kepada kepala bagian.
- (5) Dalam hal biro atau bagian atau subbagian tertentu ditiadakan atau direstrukturisasi maka tugas-tugasnya dialihkan kepada biro atau bagian atau subbagian lain yang ada di lingkungan Universitas secara proporsional yang ditentukan oleh Rektor.
- (6) Kepala biro administrasi umum, kepala bagian dan subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan pertimbangan BPH.
- (7) Fungsi dan tugas pokok BAA:
  - a. Penyelenggara penyusunan rencana kegiatan pendidikan dan pengajaran;
  - b. Penyelenggara penyusunan administrasi pendidikan dan pengajaran;
  - c. Penyelenggara pelaporan administrasi kegiatan pendidikan dan pengajaran;
  - d. Penyelenggara pelaporan epsbed/PDPT tingkat universitas

#### **Pasal 47**

##### **Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni**

- (1) Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni (BAKA) adalah unit penyelenggara pelayanan teknis dan administrasi kemahasiswaan di bidang intelektualitas, minat dan bakat mahasiswa, informasi penerimaan mahasiswa, pelayanan dan administrasi kesejahteraan mahasiswa, dan alumni, Al-Islam dan Kemuhammadiyah di lingkungan universitas;
- (2) BAKA dipimpin oleh kepala biro yang bertanggung jawab kepada Rektor
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAKA berada di bawah koordinasi Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, dan Alumni
- (4) Untuk melaksanakan tugasnya biro dapat terdiri atas bagian-bagian dan subbagian-subbagian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Universitas. Bagian dipimpin oleh kepala bagian yang bertanggung jawab kepada kepala biro dan subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang bertanggung jawab kepada kepala bagian.
- (5) Dalam hal biro, bagian, subbagian tertentu ditiadakan atau direstrukturisasi maka Rektor mengalihkan tugas satuan organisasi tersebut kepada satuan organisasi yang ditunjuk.
- (6) Kepala biro administrasi kemahasiswaan dan alumni, kepala bagian dan subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (7) Fungsi dan tugas pokok BAKA:
  - a. Penyelenggara penyusunan rencana kegiatan kemahasiswaan dan alumni;

- b. Penyelenggara pelayanan administrasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni;
- c. Penyelenggara pelaporan administrasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni.
- d. Penyelenggara penyusunan rencana penerimaan mahasiswa baru
- e. Penyelenggara kegiatan promosi

**BAGIAN KEDELAPAN**  
**Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

**Pasal 48**

- (1) UPT terdiri dari perpustakaan, laboratorium terpadu yang dikoordinasi universitas, pusat komputer, kebun percobaan dan bengkel, poliklinik, biro konsultasi, penerbitan, dan unit-unit lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan;
- (2) UPT dipimpin oleh seorang kepala dibantu oleh tenaga teknis laboratorium;
- (3) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh rektor, setelah mendapat pertimbangan BPH;
- (4) Kepala UPT bertanggungjawab kepada rektor;
- (5) Struktur, fungsi, tata kerja, dan rincian tugas UPT diatur dengan ketentuan tersendiri.

**Pasal 49**

**Perpustakaan**

- (1) Perpustakaan merupakan unsur penunjang di bawah Universitas dalam pelaksanaan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Universitas menyelenggarakan Perpustakaan sebagai unit pelaksana teknis universitas di bidang perpustakaan yang bertugas memberikan pelayanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan al-Islam dan kemuhammadiyah, yang berada di bawah Rektor.
- (3) Perpustakaan dapat terdiri atas: kepala perpustakaan, subbagian tata usaha, dan kelompok pustakawan yang menangani urusan di bidang referensi, informasi, peminjaman, pengelolaan, dan urusan lain menurut kebutuhan.
- (4) Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor. Subbagian dipimpin oleh kepala subbagian, dan kelompok pustakawan dipimpin oleh seorang pustakawan senior yang ditunjuk di antara pustakawan di lingkungan Perpustakaan yang bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan.
- (5) Kepala Perpustakaan, kepala subbagian dan pustakawan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (6) Ketentuan masa jabatan, struktur dan tata kerja diatur dalam ketentuan khusus.

**Pasal 50**

**Laboratorium Terpadu**

- (1) Laboratorium terpadu berkedudukan ditingkat universitas
- (2) Laboratorium terpadu terdiri atas pusat komputer dan pusat bahasa.
- (3) Laboratorium terpadu dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu seorang sekretaris yang mengurus kegiatan sekretariat dan ketata usahaan
- (4) Kepala laboratorium terpadu diangkat dan diberhentikan oleh rektor, setelah mendapat pertimbangan BPH
- (5) Kepala laboratorium bertanggung jawab kepada rektor, sekretaris bertanggung jawab kepada kepala laboratorium.
- (6) Pusat komputer dan pusat bahasa dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul kepala laboratorium terpadu dan bertanggung jawab kepada kepala laboratorium terpadu.
- (7) Struktur, fungsi, tata kerja, dan rincian tugas UPT diatur dengan ketentuan tersendiri



**BAGIAN KESEMBILAN**  
**Masa Jabatan Pejabat Struktural Akademik**

**Pasal 51**

- (1) Masa jabatan Rektor/Wakil Rektor, Dekan/Wakil Dekan, Direktur/Sekretaris Pascasarjana, Ketua/Sekretaris Program Studi Pascasarjana, Ketua/Sekretaris Program Studi, Ketua/Sekretaris Program Profesi, Ketua/Sekretaris Program Studi Diploma, Ketua/Sekretaris Laboratorium, Ketua/sekretaris Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Ketua/Sekretaris Lembaga Pembinaan, Pengembangan KeIslaman dan Kemuhammadiyah, Ketua/Sekretaris Lembaga Perencanaan, Pengembangan dan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Ketua/Sekretaris Pusat Bahasa, dan Kepala/Sekretaris Pusat Komputer adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali satu kali masa jabatan berikutnya;
- (2) Pejabat struktural akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) yang sudah menjabat dua periode berturut-berturut dapat diangkat kembali setelah masa selang sekurang-kurangnya satu periode;
- (3) Pergantian jabatan struktural akademik antar waktu dilaksanakan sampai berakhirnya masa jabatan;

**Pasal 52**

**Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Unsur Pimpinan Universitas**

- (1) Persyaratan umum menjadi menjadi pimpinan univeritas:
  - a. Anggota Muhammadiyah yang setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah dan taat mengamalkan syari'at Islam serta berakhlak mulia;
  - b. Memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai sekurang-kurangnya berijazah Strata dua (S2);
  - c. Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas dan berwawasan kebangsaan Indonesia;
  - d. Bersedia melaksanakan amanah Persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah;
  - e. Memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan universitas dan mengembangkan persyarikatan;
  - f. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dengan menunjukan KTAM;
  - g. Saat pencalonan menjadi pimpinan universitas usia tidak lebih dari 58 tahun, dan berpengalaman di dalam lingkungan universitas serta Persyarikatan Muhammadiyah;
  - h. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Persyaratan khusus menjadi pimpinan universitas meliputi:
  - a. Berpengalaman mengajar di Universitas sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
  - b. Berpengalaman memimpin di lingkungan UM Palangkaraya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - c. Memiliki jenjang jabatan fungsional dosen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan jenjang jabatan fungsional dosen minimal lektor kepala bagi yang berpendidikan S2, dan lektor bagi yang berpendidikan S3.
  - d. Sehat jasmani dan rohani;
  - e. Diutamakan dari kalangan dosen tetap
  - f. Tidak merangkap jabatan anggota Pimpinan Pusat, anggota Majelis Dikti, Ketua PWM Kalimantan Tengah dan ketua pimpinan Persyarikatan jenjang di bawahnya, Ketua dan anggota BPH atau pimpinan pada lembaga/instansi/ perguruan tinggi lain, pimpinan partai politik, Pimpinan/Wakil Pimpinan Daerah.

- g. Tidak sedang dan akan melaksanakan studi lanjut sehingga menyebabkan terganggunya tugas-tugas pokok.

#### **Pasal 53**

##### **Prosedur Pengangkatan Unsur Pimpinan**

- (1) Prosedur pengangkatan unsur pimpinan sesuai dengan Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012.
- (2) Mekanisme dan prosedur pengangkatan Rektor/Wakil Rektor, Dekan/Wakil Dekan Direktur/Sekretaris Pascasarjana, Ketua/Sekretaris Program Studi Pascasarjana, Ketua/Sekretaris Program Studi, Ketua/Sekretaris Pendidikan Profesi, Ketua/Sekretaris Program Studi Diploma secara umum disesuaikan dengan keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pasal 6 dan pasal 10.
- (3) Prosedur Pengangkatan unsur pimpinan secara khusus diatur dengan ketentuan tersendiri.

#### **BAB V**

#### **KETENAGAKERJAAN**

##### **BAGIAN PERTAMA**

##### **Dosen**

#### **Pasal 54**

- (1) Dosen adalah Pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya melalui pelaksanaan Catur darma Perguruan Tinggi;
- (2) Dosen UM Palangkaraya berdasarkan statusnya dikelompokkan menjadi dosen tetap dan dosen tidak tetap;
- (3) Dosen tetap adalah dosen yang diangkat oleh persyarikatan (yayasan)/BPH yang bekerja penuh waktu, dan atau diangkat oleh pemerintah (dipekerjakan-DPK) yang ditugaskan sebagai tenaga tetap di UM Palangkaraya;
- (4) Dosen tidak tetap terdiri dari dosen kontrak, dosen luar biasa, dan dosen tamu;
- (5) Dosen kontrak adalah dosen yang diangkat oleh persyarikatan (yayasan)/BPH dalam jangka waktu 2 (dua) tahun;
- (6) Dosen luar biasa adalah dosen yang diangkat oleh Rektor sebagai tenaga tidak tetap;
- (7) Dosen tamu adalah seseorang yang diundang untuk mengajar bidang-bidang keilmuan tertentu.

#### **Pasal 55**

- (1) Pengangkatan dosen didasarkan atas urgensi kebutuhan, kemampuan finansial, dan prospek program studi;
- (2) Prosedur, mekanisme, dan tata cara rekrutmen dosen ditetapkan dengan Keputusan Bersama Rektor dan BPH;
- (3) Calon dosen yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai dosen kontrak dan dengan pertimbangan tertentu dapat diperpanjang kontraknya atau ditetapkan sebagai dosen tetap;

**BAGIAN KEDUA**  
**Tenaga Penunjang Akademik**

**Pasal 56**

- (1) Tenaga penunjang akademik adalah tenaga yang dengan keahliannya diangkat untuk membantu kelancaran kegiatan akademik;
- (2) Tenaga penunjang akademik terdiri dari tenaga pengajar, peneliti, pengembang bidang pendidikan, medis, pustakawan, pranata komputer, laboran, dan teknisi laboratorium;
- (3) Prosedur, mekanisme, dan tata cara pengangkatan tenaga penunjang akademik ditetapkan dengan Keputusan Bersama Rektor dan BPH.

**BAGIAN KETIGA**  
**Tenaga Administrasi**

**Pasal 57**

- (1) Tenaga administrasi adalah tenaga yang diangkat untuk melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi;
- (2) Tenaga administrasi terdiri dari tenaga administrasi tetap, reguler, kontrak, dan harian lepas;
- (3) Prosedur, mekanisme, dan tatacara rekrutmen tenaga administrasi tetap ditetapkan dengan Keputusan Bersama Rektor dan BPH.

**BAGIAN KEEMPAT**  
**Hak, Kewajiban, Pengangkatan, dan Sanksi**

**Pasal 58**

**Hak dan Kewajiban**

- (1) Tenaga pendidik/dosen dan tenaga administratif mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan fungsinya masing-masing;
- (2) Hak dan kewajiban sebagai tenaga pendidik/dosen dan tenaga administratif diatur dalam peraturan tersendiri.

**Pasal 59**

**Penghargaan dan Sanksi**

- (1) Universitas berhak memberikan penghargaan dan sanksi terhadap tenaga pendidik/dosen dan tenaga administratif;
- (2) Pemberian penghargaan dan sanksi terhadap tenaga pendidik/dosen dan tenaga administratif dikeluarkan oleh BPH;
- (3) Ketentuan dan tatacara pemberian penghargaan dan sanksi diatur dalam peraturan tersendiri.

**BAB VI**  
**SARANA DAN PRASARANA**

**Pasal 60**

- (1) Pengembangan sarana dan prasarana diarahkan untuk mendukung kelancaran dalam penyelenggaraan dan peningkatan kualitas akademik;
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan secara optimal, efektif, dan efisien oleh kepala unit kerja di bawah koordinasi Biro Administrasi Umum.
- (3) Pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam keputusan bersama Rektor dan BPH.

**BAB VII**  
**KEUANGAN DAN KEKAYAAN**  
**UNIVERSITAS**

**Pasal 61**

- (1) Sumber keuangan Universitas berasal dari:
  - a. Hasil usaha persyarikatan/Badan Penyelenggara/Badan Pembina Harian;
  - b. Dana Pengembangan, SPP, sks, dan penerimaan lain dari mahasiswa;
  - c. Bantuan perorangan, lembaga dan pemerintah;
  - d. Penerimaan wakaf, zakat, infak dan sodaqoh;
  - e. Penerimaan lain yang halal dan tidak mengikat.
- (2) Universitas menghimpun dana abadi yang berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (APBU);
  - b. Sisa APBU
  - c. Tabungan yang direncanakan;
  - d. Usaha-usaha lain yang dihasilkan universitas, fakultas dan unit-unit usaha.
- (3) Dana abadi dikelola berdasarkan surat keputusan bersama BPH dan Rektor.

**Pasal 62**

- (1) RAPB Universitas disusun dalam bentuk penerimaan dan pembelanjaan;
- (2) Pembelanjaan sebagaimana ayat (1) di atas dibagi menjadi pembelanjaan rutin dan pembelanjaan non rutin;
- (3) RAPB Universitas disusun oleh pimpinan universitas, selanjutnya dilakukan pengesahan melalui rapat senat diperluas dan melibatkan BPH, selanjutnya dimintakan pengesahan kepada Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah mendapatkan pertimbangan senat universitas.

**Pasal 63**

- (1) Realisasi penggunaan anggaran rutin, anggaran pembangunan, anggaran pengembangan akademik, dan dana abadi dilakukan oleh rektor, yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Wakil Rektor II Bidang Administrasi, Keuangan dan Kerjasama;
- (2) Realisasi penggunaan anggaran yang sudah disahkan, diatur sesuai dengan skala prioritas;
- (3) Realisasi penggunaan anggaran belanja diupayakan tidak lebih dari 90% dari APB yang telah disahkan;
- (4) Laporan pertanggungjawaban APB Universitas disampaikan kepada Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui BPH oleh Rektor.

**Pasal 64**

- (1) Segala bentuk pemasukan/penerimaan berupa uang dan barang bergerak/tidak bergerak yang melalui atas nama universitas, fakultas, dan unit-unit yang ada adalah kekayaan universitas;
- (2) Seluruh kekayaan universitas secara hukum adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah.

**Pasal 65**

- (1) Pengawasan pelaksanaan anggaran dan kekayaan universitas dilakukan oleh tim pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang terdiri dari:
  - a. Atasan langsung (pengawasan melekat);
  - b. Internal Audit yang dibentuk oleh pimpinan universitas;
  - c. Jika diperlukan pimpinan universitas dapat meminta Audit External.

- (2) Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah melakukan pengawasan keuangan dan kekayaan universitas yang teknis pelaksanaannya dilimpahkan kepada Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan (LPPK) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.

## **BAB VIII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

### **Pasal 66**

- (1) UM Palangkaraya menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi dalam berbagai jenjang dan jenis disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan wacana keilmuan dan keislaman;
- (2) Dalam penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) yang aturan pelaksanaannya dituangkan dalam Buku Pedoman Universitas.

### **Pasal 67**

- (1) Satu tahun akademik terdiri atas dua semester, dimulai bulan September dan diakhiri bulan Agustus;
- (2) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan setiap awal tahun akademik, dan dapat pula dilaksanakan setiap awal semester;
- (3) Upacara yudisium diselenggarakan 2 kali dalam satu tahun akademik
- (4) Upacara wisuda diselenggarakan 1 kali dalam satu tahun akademik.

### **Pasal 68**

- (1) Bahasa pengantar dalam perkuliahan adalah bahasa Indonesia;
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan kepentingan program studi, atau kepentingan lain yang menunjang kegiatan-kegiatan akademik;
- (3) Bahasa Daerah dapat dipakai sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan untuk menyampaikan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan bahasa daerah itu;
- (4) Ketentuan mengenai pemakaian bahasa pengantar diatur melalui Surat Keputusan Rektor.

### **Pasal 69**

- (1) Metode pendidikan dan pengajaran diselenggarakan melalui proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri;
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran dilaksanakan kuliah, tutorial, praktik, seminar, simposium, diskusi, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lain;
- (3) Untuk meningkatkan kualitas pengajaran diperlukan perbandingan yang proporsional antara kegiatan perkuliahan di kelas dengan perkuliahan di luar kelas.

## **BAB IX KURIKULUM DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR BAGIAN PERTAMA**

### **Kurikulum dan Beban Studi**

#### **Pasal 70**

- (1) Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran, serta penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi;
- (2) Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi terdiri atas kurikulum inti dan kurikulum Instilusional;
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud didasarkan pada paradigma berbasis kompetensi

dengan pilar proses pembelajaran yang terdiri dari:

- a. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK);
- b. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK);
- c. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB);
- d. Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB);
- e. Matakuliah Berkehidupan Bersama (MBB).

#### **Pasal 71**

Beban mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program studi:

- (1) Jenjang Diploma Tiga minimal 110 SKS, diselesaikan dalam waktu 6-10 semester;
- (2) Jenjang Strata Satu minimal 144 SKS dan maksimal 160 SKS, diselesaikan dalam waktu 8-14 semester;
- (3) Jenjang Strata Dua minimal 46 SKS setelah sarjana, diselesaikan dalam 4-10 semester;

### **BAGIAN KEDUA**

#### **Pelaksanaan Kurikulum**

##### **Pasal 72**

- (1) Kelompok matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) AI-Islam dan Kemuhammadiyah, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan kelompok matakuliah kehidupan bersama (MKB) Ilmu Kealaman dasar/Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, Bahasa Indonesia di bawah koordinasi langsung Universitas.
- (2) Kelompok matakuliah MKK, dan MPB dikoordinasikan oleh program studi dan fakultas/program pascasarjana;
- (3) Sebaran kurikulum dalam bentuk matakuliah dituangkan dalam Buku Pedoman Akademik Universitas, Fakultas/Program Pascasarjana.

### **BAGIAN KETIGA**

#### **Penilaian Hasil Belajar**

##### **Pasal 73**

- (1) Evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dilakukan melalui penilaian secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan dosen;
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, akhir semester, ujian karya tulis ilmiah, ujian skripsi, dan ujian tesis;
- (3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E, masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1, dan 0;
- (4) Penilaian hasil belajar dilakukan dengan menekankan prinsip-prinsip kejujuran, keterbukaan, dan obyektifitas mengacu pada standar penilaian berdasarkan standar nasional/Internasional;
- (5) Peringkat kelulusan dinyatakan dengan memuaskan, sangat memuaskan, dan lulus dengan pujian (*cum laude*) yang dinyatakan dalam transkrip akademik;
- (6) Predikat kelulusan sebagaimana ayat (5) dituangkan dalam Buku Pedoman Akademik Universitas/Fakultas/Program Pascasarjana.

### **BAGIAN KEEMPAT**

#### **Ijazah**

##### **Pasal 74**

- (1) Ijazah adalah surat tanda bukti keberhasilan studi yang diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semula persyaratan kelulusan pendidikan akademik (sarjana, dan magister, ), vokasi (diploma), dan profesi;

- (2) Lulusan pendidikan akademik berhak menggunakan gelar akademik, dan lulusan pendidikan vokasi dan profesi berhak menggunakan gelar profesional;
- (3) Ijazah pendidikan akademik, vokasi, dan profesi ditulis dalam bahasa Indonesia dengan bentuk, ukuran, dan redaksi berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku, dan ditandatangani oleh dekan fakultas/direktur pascasarjana/ketua program studi diploma masing-masing dan rektor;
- (4) Setiap ijazah disertai transkrip hasil studi yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam bahasa Inggris/bahasa lain sesuai dengan kebutuhan.

**BAB X  
GELAR, SEBUTAN KELULUSAN, DAN PENGHARGAAN**

**BAGIAN PERTAMA  
Gelar dan Sebutan Profesional**

**Pasal 75**

- (1) Lulusan UM Palangkaraya memiliki hak menggunakan gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi;
- (2) Gelar pendidikan akademik adalah sarjana, dan magister;
- (3) Gelar sarjana ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf S dan magister di belakang nama yang berhak dengan huruf M sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 76  
Sebutan Profesional**

- (1) Gelar untuk pendidikan profesi diatur bersama antara organisasi profesi dan universitas, dan ditulis di belakang nama yang berhak;
- (2) Gelar pendidikan vokasi Diploma tiga dengan sebutan Ahli Madya (A.Md.), ditulis di belakang nama yang berhak.

**BAGIAN KEDUA  
Penghargaan**

**Pasal 77**

- (1) UM Palangkaraya dapat memberikan penghargaan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang telah berjasa terhadap pengembangan universitas;
- (2) Tanda jasa yang dimaksud dalam ayat (1) dianugerahkan oleh rektor berdasarkan pertimbangan BPH;
- (3) Batasan, bentuk dan jenis penghargaan, serta tata upacara pemberian penghargaan tanda jasa diatur berdasarkan keputusan Rektor;
- (4) Pemberian penghargaan tanda jasa dilakukan pada saat peringatan hari jadi/milad UM Palangkaraya.

**BAB XI  
MAHASISWA DAN ALUMNI**

**BAGIAN PERTAMA  
Mahasiswa**

**Pasal 78**

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di UM Palangkaraya;

- (2) Prosedur, mekanisme, dan syarat menjadi mahasiswa ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah.

#### **Pasal 79**

Hak, kewajiban, penghargaan dan sanksi mahasiswa diatur dalam peraturan tersendiri.

### **BAGIAN KEDUA Organisasi Kemahasiswaan**

#### **Pasal 80**

- (1) Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan untuk dapat meningkatkan penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa;
- (2) Organisasi kemahasiswaan tingkat universitas:
  - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPM-U);
  - b. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U);
  - c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);
  - d. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Koordinator Komisariat (IMM KORKOM).
- (3) Kegiatan kemahasiswaan tingkat universitas ditekankan pada pengembangan penalaran dan keilmuan, minat bakat, dan kegemaran serta kesejahteraan mahasiswa.

#### **Pasal 81**

- (1) Organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas:
  - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM-F);
  - b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F);
  - c. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas (IMM-Komisariat).
- (2) Kegiatan kemahasiswaan tingkat fakultas ditekankan pada pengembangan penalaran dan keilmuan, minat, bakat dan kegemaran, serta kesejahteraan mahasiswa

#### **Pasal 82**

- (1) Organisasi kemahasiswaan tingkat program studi adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS);
- (2) Kegiatan kemahasiswaan tingkat program studi ditekankan pada pengembangan profesi keilmuan.

#### **Pasal 83**

Struktur, mekanisme, dan tata kerja organisasi kemahasiswaan secara rinci diatur dalam ketentuan tersendiri.

### **BAGIAN KETIGA**

#### **Alumni**

#### **Pasal 84**

- (1) Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi pada program studi tertentu di UM Palangkaraya;
- (2) Alumni UM Palangkaraya dibentuk dalam suatu organisasi alumni bernama Ikatan Alumni Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (IKA-UM Palangkaraya);
- (3) Ketentuan, hak, dan kewajiban alumni diatur dalam ketentuan tersendiri.



**BAB XII**  
**KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK,**  
**DAN OTONOMI KEILMUAN**

**BAGIAN PERTAMA**

**Kebebasan Akademik**

**Pasal 85**

- (1) Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika UM Palangkaraya untuk secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta kebudayaan;
- (2) Pimpinan universitas mengupayakan dan menjamin agar setiap sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh norma dan kaidah keIslaman serta keilmuan.

**Pasal 86**

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan pembangunan nasional;
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud ayat (1), setiap sivitas akademika tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik;
- (3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, setiap sivitas akademika bertanggungjawab secara pribadi sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan serta keislaman dan kemuhammadiyahah.

**BAGIAN KEDUA**

**Kebebasan Mimbar Akademik**

**Pasal 87**

Kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan yang hanya dimiliki oleh profesor dan dosen bertanggung jawab secara pribadi dalam rangka pelaksanaan akademik dengan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan bidang-bidang ilmu lainnya dengan kaidah keilmuan.

**BAGIAN KETIGA**

**Otonomi Keilmuan**

**Pasal 88**

- (1) Otonomi keilmuan adalah kebebasan yang dimiliki universitas untuk mengupayakan terlaksananya kegiatan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya atas dasar norma dan kaidah keilmuan dan keislaman;
- (2) UM Palangkaraya maupun sivitas akademikanya secara mandiri tidak dibatasi untuk menetapkan arah dan sasaran pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya sepanjang tidak bertentangan dengan norma, kaidah keilmuan dan keislaman, serta kepentingan dan kesejahteraan umum;
- (3) Perwujudan otonomi keilmuan universitas dirumuskan oleh senat universitas.

**BAB XIII  
KERJASAMA**

**BAGIAN PERTAMA  
Pokok-pokok Kerjasama**

**Pasal 89**

- (1) UM Palangkaraya dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan atau lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri;
- (2) Kerjasama yang dilakukan bersifat kelembagaan dan rektor sebagai penanggung jawab.
- (3) Kerjasama yang dilakukan bersifat saling menguntungkan, tidak bertentangan dengan aqidah Islamiyah, kepentingan nasional, dan peraturan perundangan yang berlaku.

**Pasal 90**

- (1) Pembiayaan kerjasama yang dilakukan universitas dengan perguruan tinggi atau lembaga lain dapat berupa hibah (bantuan mumi), pinjaman, dan pembiayaan bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;
- (2) Kerjasama dalam bentuk pembiayaan hibah atau pembiayaan bersama dikenakan *uang jasa lembaga/universitas* tertentu yang diatur tersendiri.

**Pasal 91**

- (1) Semua bentuk kerjasama harus mendapat persetujuan rektor;
- (2) Penanggung jawab pelaksana kegiatan kerjasama menyampaikan laporan kepada rektor dalam bentuk laporan kemajuan kerjasama per semester dan laporan akhir jika kerjasama berakhir.

**BAGIAN KEDUA  
Tujuan Kerjasama**

**Pasal 92**

**Kerjasama dilakukan dengan tujuan untuk:**

- (1) Mengembangkan terealisasinya visi dan misi UM Palangkaraya;
- (2) Meningkatkan dan mengembangkan kinerja UM Palangkaraya dalam rangka memelihara, membina, memberdayakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- (3) Meningkatkan tersedianya sumberdaya insani yang bermutu dalam kerangka pengembangan kualitas dan wawasan akademik;
- (4) Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya secara lebih efektif dan efisien;
- (5) Meningkatkan kelancaran alih ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
- (6) Memberikan manfaat bagi pengembangan daerah dan kehidupan masyarakat.

**BAGIAN KETIGA  
Bentuk Kerjasama**

**Pasal 93**

- (1) Kerjasama yang dilakukan dapat berupa:
  - a. Manajemen perguruan tinggi;
  - b. Kegiatan pendidikan dan pengajaran;

- c. Kegiatan penelitian;
  - d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - e. Penerbitan;
  - f. Kesejahteraan/kesehatan
  - g. Kegiatan lain.
- (2) Bentuk kerjasama yang dilakukan universitas dapat berwujud kerjasama manajemen, tukar menukar dosen atau mahasiswa, pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan akademik, penerbitan karya ilmiah, pelatihan, pengembangan studi Islam, dan kerjasama lain yang dipandang perlu;
  - (3) Tatacara dan bentuk kerjasama secara rinci diatur dalam ketentuan tersendiri.

#### **BAB XIV PENGAWASAN DAN AKREDITASI**

##### **Pasal 94**

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dilakukan untuk penjaminan mutu sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan;
- (2) Evaluasi diri dilakukan sebagai upaya untuk mengarah kepada standar minimal penyelenggaraan perguruan tinggi dan sebagai tolok ukur terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan strategi yang telah ditetapkan;
- (3) Evaluasi akademik penyelenggaraan program studi dilakukan setiap akhir semester;
- (4) Akreditasi sebagai bentuk pengakuan masyarakat dilakukan dengan mengikut sertakan program studi dan institusi dalam akreditasi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan badan akreditasi lainnya;
- (5) Untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu akademik dibentuk lembaga penjaminan mutu di tingkat universitas dan unit penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas.

#### **BAB XV KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 95**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini tetapi sudah ada ketentuan di dalam Undang-undang tentang Pendidikan Tinggi, Pedoman Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan lain-lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan PTS/PTM dinyatakan tetap berlaku dan menjadi pedoman operasional;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini dan masih memerlukan rincian lebih lanjut diatur dalam peraturan Rektor.

#### **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 96**

- (1) Statuta ini dapat ditinjau kembali setelah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Statuta ini mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah.